



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS RELI, Laki-Laki, Lahir Bone, 01 Januari 1975, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan pada PT. Damai Lestari Mandiri, beralamat Kompleks perumahan biru, Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**

RIDWAN, Laki-Laki, Malaysia, 01 Juli 1984, agama Islam, Karyawan pada PT. Damai Lestari Mandiri, beralamat Kompleks perumahan biru, beralamat di jalan Durian Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**

ARDI JUNAEDI, Laki-laki, lahir di Kolaka, 20 Mei 1979, agama Islam pekerjaan Karyawan pada PT. Damai Lestari Mandiri, beralamat di JL. Jend. Sudirman No. 59 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**

SULTAN, Laki-Laki, Lahir di Bone, 12 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada PT. Damai Lestari Mandiri, beralamat Desa Tumbudadio Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**.

MUH. NUR, laki-laki, Mangolo, 29 Mei 1981, pekerjaan Karyawan pada PT. Damai Lestari Mandiri, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, JL. Pahlawan, Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**.

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa **JUSHRIMAN,SH., ANDRI ALMAN ASSIGAF, SH.,**

LA ISAN, SH., SARAH, SH. adalah Para Advokat di kantor Hukum Jn & Jn Partners yang beralamat di Jalan MayJend S.Parman No. 76 Kemaraya Kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020 selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **PARA PENGUGAT**

Lawan

PT. DAMAI LESTARI MANDIRI, beralamat Jalan Pattimura Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMMAD DEDY, S.H., BASRI, S.H., UMAR BACHMID, S.H., BAHRUL ALAM, S.H.** adalah para Advokat dan Pengacara pada kantor/Pengacara Muhammad Dedy, S.H & Rekan yang berkedudukan dan berkantor di jalan syech yusuf II, No.36, kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2020 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 5 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 6 November 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada PT. Damai Lestari Mandiri, yang bergerak pada bidang usaha transportir Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan tugas masing-masing sebagai sopir kendaraan truck angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM), terhitung sejak :
 - a. Penggugat I sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juli 2020 (10 tahun 6 bulan).

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat I sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2020 (9 tahun dan 6 bulan).
 - c. Penggugat III sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Februari 2020 (12 tahun 1 bulan).
 - d. Penggugat IV sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2016 (4 tahun 3 bulan).
 - e. Penggugat V sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan September 2018 (8 tahun 8 bulan).
2. Bahwa Para Penggugat diberhentikan tanpa diberitahukan alasannya dengan cara sebagai berikut:
- a. Penggugat I dan Penggugat II di berhentikan oleh karena Penggugat I pulang ke kolaka untuk merayakan lebaran idul adha bersama dengan Penggugat II pada tanggal 29 Juli 2020, beberapa hari kemudian Penggugat I ditelpon oleh teman kosnya yang menyampaikan agar Penggugat I dan Penggugat II cepat pulang ke Kendari karena mobil operasional Penggugat I dan Penggugat II hendak diambil oleh Tergugat.
Kemudian sekitar tanggal 7 Agustus 2020 Penggugat I dan Penggugat II kembali ke Kendari dan mendapati mobil operasional Penggugat I sudah diambil Tergugat dan barang-barang milik Penggugat I sudah dikeluarkan dan dititip kepada teman kost Penggugat I.
Sedangkan mobil operasional Penggugat II belum diambil oleh Tergugat, namun kemudian sekitar 2 hari setelah Penggugat II di Kendari kemudian datang orang suruhan Tergugat mengambil mobil operasional Penggugat II.
Bahwa atas perbuatan Tergugat, oleh Penggugat I dan Penggugat II telah mempertanyakan kepada Tergugat mengapa mereka diperlakukan demikian namun oleh Tergugat tidak memberikan tanggapan, hingga kemudian Penggugat I dan Penggugat II meminta pesangon dan hak-hak Penggugat I dan Penggugat II yang belum dibayarkan oleh Tergugat namun oleh Tergugat tidak menanggapi.
 - b. Bahwa Penggugat III diberhentikan tanpa alasan, yaitu sejak Penggugat III pernah mempersoalkan masalah kekurangan upah dan upah yang belum dibayarkan, hingga kemudian pada bulan Februari tahun 2020 Penggugat III diberhentikan oleh Tergugat tanpa diberitahukan alasannya, oleh karena itu Penggugat III meminta kepada Tergugat agar Penggugat III diberikan upah

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pesangonnya serta hak-hak lainnya, namun oleh Tergugat tidak menanggapi.

- c. Bahwa Penggugat IV diberhentikan tanpa diberitahu alasannya, tiba-tiba saja sekitar bulan Januari 2016 Penggugat IV ketika masuk kantor sudah tidak diizinkan membawa kendaraan operasionalnya dan juga Penggugat IV sudah tidak mendapatkan upah dari Tergugat hingga kemudian pada bulan April 2016 Penggugat IV melihat mobil operasionalnya sudah dikemudikan oleh sopir lain yaitu Penggugat V. oleh karena itu Penggugat IV mempertanyakan kepada Tergugat mengapa Penggugat IV tidak lagi dipekerjakan dan mengapa upahnya tidak lagi dibayarkan, jika memang Penggugat IV sudah diberhentikan maka Penggugat IV meminta kepada Tergugat agar Penggugat IV diberikan upah dan pesangonnya, namun oleh Tergugat tidak menanggapi.
 - d. Bahwa Penggugat V diberhentikan sekitar bulan September 2018, ketika Penggugat V sakit, tiba-tiba Tergugat langsung mencari sopir pengganti Penggugat V. Atas hal tersebut Penggugat V meminta Tergugat membayarkan pesangon Penggugat V termasuk hak-hak lainnya, namun oleh Tergugat tidak menanggapi.
3. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat, kemudian Para Penggugat telah berupaya membicarakan secara musyawarah dengan Tergugat namun Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu memberhentikan Para Penggugat.
 4. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mengadukan permasalahan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnaker) Kabupaten Kolaka, olehnya itu Para Penggugat disarankan untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan Tergugat (Bipartit), setelah itu Para Penggugat bertemu Tergugat untuk musyawarah terkait permasalahan tersebut, dalam musyawarah tersebut antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai perdamaian.
 5. Bahwa setelah itu Para Penggugat kembali mengadu ke Disnaker Kabupaten Kolaka lalu mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnaker) Kabupaten Kolaka pada tanggal 24 Agustus 2020.
 6. Bahwa setelah penggugat mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial di Disnaker Kabupaten Kolaka lalu kemudian oleh mediator memanggil tergugat dengan Para Penggugat untuk mediasi (Tripartit) diru an

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi Disnaker Kabupaten Kolaka pada tanggal tanggal 4 September 2020, namun dalam mediasi tersebut Tergugat menyampaikan siap melanjutkan permasalahan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial serta tergugat menolak membayar hak-hak pekerja yang dituntut oleh Para Penggugat.

7. Bahwa oleh karena itu mediator mengeluarkan ajuran nomor: 565/202/2020, nomor: 565/200/2020, nomor: 565/199.1/2020, nomor: 565/203/2020, nomor: 565/201/2020, tertanggal 30 September 2020, yang disampaikan dalam bentuk tertulis kepada Para Penggugat dan kepada Tergugat dengan perintah agar memberikan jawaban atas anjuran mediator.

8. Bahwa anjuran Mediator adalah agar Tergugat yang beralamat di Jalan Pattimura Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa :

a. Agus Reli (Penggugat I)

1) Pesangon UMR 2020 X 9 Bulan = Rp. 22.968.126

2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) X UMR 2020 X 4 Bulan = Rp. 10.208.056

3) Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon (3.445.218,9) + 15 % UPMK (1.531.208,4) = Rp. 4.976.427,3

4) Kekurangan Upah

➤ 2011 X 1 Bulan X Rp30.000 = Rp. 30.000

➤ 2012 X 3 Bulan X Rp132.300 = Rp.396.900

➤ 2013 X 6 Bulan X Rp225.207 = Rp.1.351.242

➤ 2014 X 1 Bulan X Rp500.000 = Rp. 500.000

➤ 2015 X 0 Bulan X Rptidak gaji = Rp.0

➤ 2016 X 0 Bulan X Rptidak gaji = Rp.0

➤ 2017 X 3 Bulan X Rp1.130.000 = Rp. 3.309.999

➤ 2018 X 12 Bulan X Rp1.277.052 = Rp.15.324.624

➤ 2019 X 12 Bulan X Rp1.412.840 = Rp.17.412.840

➤ 2020 X 2 Bulan X Rp1.652.014 = Rp. 3.304.028

Jumlah = Rp.41.628.633

5) Gaji yang tidak dibayarkan X 85 Bulan X UMP/Tahun

➤ 2010 X 10 Bulan X Rp890.000 = Rp. 8.600.000

➤ 2011 X 11 Bulan X Rp930.000 = Rp.10.230.000

➤ 2012 X 9 Bulan X Rp1.032.300 = Rp. 9.290.700

➤ 2013 X 6 Bulan X Rp1.125.207 = Rp. 6.751.242

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 2014 X 11 Bulan	X Rp1.400.000	= Rp.15.400.000
➤ 2015 X 12 Bulan	X Rp1.652.000	= Rp.19.824.000
➤ 2016 X 12 Bulan	X Rp1.850.000	= Rp.22.200.000
➤ 2017 X 9 Bulan	X Rp2.003.000	= Rp.18.027.000
➤ 2020 X 5 Bulan	X Rp2.552.014	= Rp.12.760.070
Jumlah		= Rp.114.483.012
Total Keseluruhan		
Pesangon		Rp.22.968.126
UPMK		Rp. 10.208.056
UPH		Rp. 4.976.427,3
Kekurangan Upah/Pertahun		Rp. 41.628.633
Upah Proses		Rp. 15.312.084
Gaji Yang tidak dibayar		Rp.123.803.012
		Rp.202.864.254

b. Ridwan (Penggugat II)

- 1) Pesangon UMR 2020 X 9 Bulan = Rp. 22.968.126
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) X UMR 2020 X 4 Bulan = Rp. 10.208.056
- 3) Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon (3.445.218,9) + 15 % UPMK (1.531.208,4) = Rp. 4.976.427,3
- 4) Kekurangan Upah
 - 2011 X 1 Bulan X Rp30.000 = Rp. 30.000
 - 2012 X 3 Bulan X Rp132.300 = Rp. 396.900
 - 2013 X 6 Bulan X Rp225.207 = Rp.1.351.242
 - 2014 X 1 Bulan X Rp500.000 = Rp. 500.000
 - 2015 X 0 Bulan X Rptidak gaji = Rp.0
 - 2016 X 0 Bulan X Rptidak gaji = Rp.0
 - 2017 X 3 Bulan X Rp1.130.000 = Rp. 3.309.999
 - 2018 X 12 Bulan X Rp1.277.052 = Rp.15.324.624
 - 2019 X 12 Bulan X Rp1.412.840 = Rp.17.412.840
 - 2020 X 2 Bulan X Rp1.652.014 = Rp. 3.304.028
 - Jumlah = Rp.41.628.633
- 5) Gaji yang tidak dibayarkan X 75 Bulan X UMP/Tahun
 - 2011 X 11 Bulan X Rp930.000 = Rp.10.230.000
 - 2012 X 9 Bulan X Rp1.032.300 = Rp. 9.290.700

Halaman 6 dari 50Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	➤ 2013 X 06 Bulan	X Rp1.125.207	= Rp. 6.751.242
	➤ 2014 X 11 Bulan	X Rp1.400.000	= Rp.15.400.000
	➤ 2015 X 12 Bulan	X Rp1.652.000	= Rp.19.824.000
	➤ 2016 X 12 Bulan	X Rp1.850.000	= Rp.22.200.000
	➤ 2017 X 9 Bulan	X Rp2.003.000	= Rp.18.027.000
	➤ 2020 X 5 Bulan	X Rp2.552.014	= Rp.12.760.070
	Jumlah		= Rp.114.483.012
	Total Keseluruhan		
	Pesangon		Rp. 22.968.126
	UPMK		Rp. 10.208.056
	UPH		Rp. 4.976.427,3
	Kekurangan Upah/Pertahun		Rp. 41.628.633
	Upah Proses		Rp. 15.312.084
	Gaji Yang tidak dibayar		Rp.114.483.012
			Rp.185.076.254

c. Ardi Junaedi (Penggugat III)

- 1) Pesangon UMR 2020 X 9 Bulan = Rp. 22.968.126
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) X UMR 2020 X 5 Bulan = Rp. 12.760.070
- 3) Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon (3.545.218,9) + 15 % UPMK (1.914.010,5) = Rp. 5.359.229,4
- 4) Kekurangan Upah
 - 2011 X 1 Bulan X Rp30.000 = Rp. 30.000
 - 2012 X 3 Bulan X Rp132.300 = Rp. 396.900
 - 2013 X 6 Bulan X Rp225.207 = Rp.1.351.242
 - 2014 X 1 Bulan X Rp500.000 = Rp. 500.000
 - 2015 X 0 Bulan X Rptidak gaji = Rp.0
 - 2016 X 0 Bulan X Rptidak gaji = Rp.0
 - 2017 X 3 Bulan X Rp1.130.000 = Rp. 3.309.999
 - 2018 X 12 Bulan X Rp1.277.052 = Rp.15.324.624
 - 2019 X 12 Bulan X Rp1.412.840 = Rp.17.412.840
 - Jumlah = Rp.38.326.605
- 5) Gaji yang tidak dibayarkan X 100 Bulan X UMP/Tahun
 - 2008 X 10 Bulan X Rp 700.000 = Rp. 7.000.000
 - 2009 X 12 Bulan X Rp 770.000 = Rp. 9.240.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 2010 X 10 Bulan	X Rp860.000	= Rp. 8.600.000
➤ 2011 X 11 Bulan	X Rp930.000	= Rp.10.230.000
➤ 2012 X 9 Bulan	X Rp1.032.300	= Rp. 9.290.700
➤ 2013 X 6 Bulan	X Rp1.125.207	= Rp. 6.751.242
➤ 2014 X 11 Bulan	X Rp1.400.000	= Rp.15.400.000
➤ 2015 X 12 Bulan	X Rp1.652.000	= Rp.19.824.000
➤ 2016 X 12 Bulan	X Rp1.850.000	= Rp.22.200.000
➤ 2017 X 9 Bulan	X Rp2.003.000	= Rp.18.027.000
Jumlah		= Rp.126.580.942
Total Keseluruhan		
Pesangon		Rp. 22.968.126
UPMK		Rp. 12.760.070
UPH		Rp. 5.359.229,4
Kekurangan Upah/Pertahun		Rp. 38.326.605
Upah Proses		Rp. 15.312.084
Gaji Yang tidak dibayar		Rp. 126.580.942
		Rp.205.994.972

d. Sultan (Pengugat IV)

- 1) Pesangon UMR 2020 X 5 Bulan = Rp. 12.760.070
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) X UMR 2020 X 2 Bulan = Rp. 5.104.028
- 3) Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon (1.914.010,5) + 15 % UPMK (765.604,2) = Rp. 2.679.614,7
- 4) Kekurangan Upah
 - 2012 X 3 Bulan X Rp132.300 = Rp. 396.900
 - 2013 X 6 Bulan X Rp225.207 = Rp.1.351.242
 - 2014 X 1 Bulan X Rp500.000 = Rp. 500.000
 - 2015 X 0 Bulan X Rptidak gaji = Rp.0
 - 2016 X 0 Bulan X Rptidak gaji = Rp.0
 - Jumlah = Rp.2.248.142
- 5) Gaji yang tidak dibayarkan X 42 Bulan X UMP/Tahun
 - 2012 X 9 Bulan X Rp1.032.300 = Rp. 9.290.700
 - 2013 X 6 Bulan X Rp1.125.207 = Rp. 6.751.242
 - 2014 X 11 Bulan X Rp1.400.000 = Rp.15.400.000
 - 2015 X 12 Bulan X Rp1.652.000 = Rp.19.824.000

Halaman 8 dari 50Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	2016 X 1 Bulan	X Rp1.850.000	= Rp. 7.400.000
Jumlah			= Rp.58.665.942
Total Keseluruhan			
Pesangon			Rp. 12.760.070
UPMK			Rp. 5.104.028
UPH			Rp. 2.679.614,7
Kekurangan Upah/Pertahun			Rp. 2.248.142
Upah Proses			Rp. 15.312.084
Gaji Yang tidak dibayar			Rp. 58.665.942
Jumlah			Rp.81.454.696,7

e. Muh. Nur (Penggugat V)

- 1) Pesangon UMR 2020 X 9 Bulan = Rp. 22.968.126
- 2) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) X UMR 2020 X 3 Bulan = Rp. 6.756.042
- 3) Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon (3.445.218,9) + 15 % UPMK (1.013.406,3) = Rp. 4.458.625,2
- 4) Kekurangan Upah
 - 2011 X 1 Bulan X Rp30.000 = Rp. 30.000
 - 2012 X 3 Bulan X Rp132.300 = Rp. 396.900
 - 2013 X 6 Bulan X Rp225.207 = Rp.1.351.242
 - 2014 X 1 Bulan X Rp500.000 = Rp. 500.000
 - 2015 X 0 Bulan X Rptidak gaji = Rp.0
 - 2016 X 0 Bulan X Rptidak gaji = Rp.0
 - 2017 X 3 Bulan X Rp1.130.000 = Rp.3.309.999
 - 2018 X 8 Bulan X Rp1.277.052 = Rp.10.216.416
 - Jumlah = Rp.15.804.557
- 5) Gaji yang tidak dibayarkan X 85 Bulan X UMP/Tahun
 - 2010 X 10 Bulan X Rp890.000 = Rp. 8.600.000
 - 2011 X 11 Bulan X Rp930.000 = Rp.10.230.000
 - 2012 X 9 Bulan X Rp1.032.300 = Rp. 9.290.700
 - 2013 X 6 Bulan X Rp1.125.207 = Rp. 6.751.242
 - 2014 X 11 Bulan X Rp1.400.000 = Rp.15.400.000
 - 2015 X 12 Bulan X Rp1.652.000 = Rp.19.824.000
 - 2016 X 12 Bulan X Rp1.850.000 = Rp.22.200.000

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	2017-2019 Bulan	X Rp2.003.000	= Rp.18.027.000
Jumlah			= Rp.110.322.942
Total Keseluruhan			
Pesangon		Rp. 22.968.126	
UPMK		Rp. 6.756.042	
UPH		Rp. 4.458.625,2	
Kekurangan Upah/Pertahun		Rp. 15.804.557	
Upah Proses		Rp. 15.312.084	
Gaji Yang tidak dibayar		Rp.110.322.942	
		Rp.160.310.292	

9. Bahwa atas anjuran mediator tersebut, sebagaimana dalam risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dibuat oleh mediator, pada pokoknya menyatakan: tidak tercapai kesepakatan damai, oleh karena Tergugat sebagaimana pendapatnya dalam mediasi (Tripartit) yaitu Tergugat siap melanjutkan permasalahan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, BAB IV Ketenagakerjaan, bagian kedua pasal 81, tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan:

Tentang hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat:

10. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada PT. Damai Lestari Mandiri, yang bergerak pada bidang usaha transportir Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan tugas masing-masing sebagai sopir kendaraan truck angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM), terhitung sejak :
- Penggugat I sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juli 2020 (10 tahun 6 bulan).
 - Penggugat II sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2020 (9 tahun dan 6 bulan).
 - Penggugat III sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Februari 2020 (12 tahun 1 bulan).
 - Penggugat IV sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2016 (4 tahun 3 bulan).
 - Penggugat V sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan September 2018 (8 tahun 8 bulan).

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan jenis perjanjian kerja yaitu:

Ayat(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Ayat (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, BAB IV Ketenagakerjaan, bagian kedua pasal 81 angka 12 tentang perubahan Pasal 56 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, disebutkan jenis perjanjian kerja yaitu:

Ayat (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Ayat (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Oleh karena faktanya pekerjaan Para Penggugat tidak didasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 ayat (2) UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, BAB IV Ketenagakerjaan, bagian kedua pasal 81 angka 12 tentang perubahan Pasal 56 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Tentang pemutusan hubungan kerja:

12. Bahwa sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Pasal 151:

- (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau dengan Pekerja/ Buruh apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal Perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar – benar tidak menghasilkan Persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan Hubungan Kerja dengan Pekerja/ Buruh setelah memperoleh Penetapan dari lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, BAB IV Ketenagakerjaan, bagian kedua pasal 81 angka 37 tentang perubahan Pasal 151 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagaimana tersebut dibawah ini:

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
- 2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;
- 3) Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;
- 4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka berdasarkan fakta yaitu Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tanpa diberitahukan alasannya, dan mengenai persoalan tersebut Para Penggugat telah melalui proses perundingan secara bipartit dan tripartit namun tidak tercapai kesepakatan damai, oleh karena itu selanjutnya Para Penggugat mengajukan perselisihan pemutusan hubungan kerja a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, guna mendapatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja.

13. Bahwa perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta hak-hak lainnya, Para Penggugat mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hal mana mengenai ketentuan pesangon dan ketentuan uang penghargaan masa kerja masih sama atau juncto dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keja BAB IV Ketenagakerjaan, bagian kedua pasal 81 angka 44 tentang perubahan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan angka 68 tentang antara pasal 191 dan pasal 192 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 191A.

Berikut perhitungan Para Penggugat:

a. Penggugat I dengan masa kerja 10 tahun 6 bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon: $\text{Rp.}2.552.014 \times 9 \text{ Bulan} = \text{Rp.}22.968.126$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK): $\text{Rp.}2.552.014 \times 4 \text{ Bulan} = \text{Rp.}10.208.056$
- Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon $(3.445.218,9) + 15 \% \text{ UPMK} (1.531.208,4) = \text{Rp.}4.976.427,3$
- Kekurangan Upah
 - 2011 : 1 Bulan $\times 30.000 = \text{Rp.} 30.000$
 - 2012 : 3 Bulan $\times 132.300 = \text{Rp.} 396.900$
 - 2013 : 6 Bulan $\times 225.207 = \text{Rp.}1.351.242$
 - 2014 : 1 Bulan $\times 500.000 = \text{Rp.} 500.000$
 - 2017: 3 Bulan $\times 1.130.000 = \text{Rp.}3.390.000$
 - 2018 : 12 Bulan $\times 1.277.052 = \text{Rp.}15.324.624$
 - 2019: 12 Bulan $\times 1.412.840 = \text{Rp.}16.954.080$
 - 2020: 2 Bulan $\times 1.652.014 = \text{Rp.}3.304.028$
 - Jumlah $= \text{Rp.}41.250.874$
- Upah yang tidak dibayarkan : Bulan \times Upah (UMP/Tahun)
 - 2010 : 10 Bulan $\times 890.000 = \text{Rp.} 8.900.000$
 - 2011 : 11 Bulan $\times 930.000 = \text{Rp.}10.230.000$
 - 2012 : 9 Bulan $\times 1.032.300 = \text{Rp.} 9.290.700$
 - 2013 : 6 Bulan $\times 1.125.207 = \text{Rp.} 6.751.242$
 - 2014 : 11 Bulan $\times 1.400.000 = \text{Rp.}15.400.000$
 - 2015 : 12 Bulan $\times 1.652.000 = \text{Rp.}19.824.000$
 - 2016 : 12 Bulan $\times 1.850.000 = \text{Rp.}22.200.000$
 - 2017 : 9 Bulan $\times 2.003.000 = \text{Rp.}18.027.000$
 - 2020 : 5 Bulan $\times 2.552.014 = \text{Rp.}12.760.070$
 - Jumlah $= \text{Rp.}123.383.012$

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon	Rp. 22.968.126
UPMK	Rp. 10.208.056
UPH	Rp. 4.976.427,3
Kekurangan Upah/Pertahun	Rp. 41.250.874
Upah Yang tidak dibayar	Rp.123.383.012
Jumlah Keseluruhan =	Rp.202.786.495,3

b. Penggugat II dengan masa kerja 9 tahun 6 bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon: $Rp.2.552.014 \times 9 \text{ Bulan} = Rp.22.968.126$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK): $Rp.2.552.014 \times 4 \text{ Bulan} = Rp.10.208.056$
- Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon (3.445.218,9) + 15 % UPMK (1.531.208,4) = $Rp.4.976.427,3$
- Kekurangan Upah
 - 2011 : 1 Bulan $\times 30.000 = Rp. 30.000$
 - 2012 : 3 Bulan $\times 132.300 = Rp. 396.900$
 - 2013 : 6 Bulan $\times 225.207 = Rp.1.351.242$
 - 2014 : 1 Bulan $\times 500.000 = Rp. 500.000$
 - 2017 : 3 Bulan $\times 1.130.000 = Rp.3.390.000$
 - 2018 : 12 Bulan $\times 1.277.052 = Rp.15.324.624$
 - 2019 : 12 Bulan $\times 1.412.840 = Rp.16.954.080$
 - 2020 : 2 Bulan $\times 1.652.014 = Rp.3.304.028$
 - Jumlah = $Rp.41.250.874$
- Upah yang tidak dibayarkan : Bulan \times Upah (UMP/Tahun)
 - 2011 : 11 Bulan $\times 930.000 = Rp.10.230.000$
 - 2012 : 9 Bulan $\times 1.032.300 = Rp. 9.290.700$
 - 2013 : 6 Bulan $\times 1.125.207 = Rp. 6.751.242$
 - 2014 : 11 Bulan $\times 1.400.000 = Rp.15.400.000$
 - 2015 : 12 Bulan $\times 1.652.000 = Rp.19.824.000$
 - 2016 : 12 Bulan $\times 1.850.000 = Rp.22.200.000$
 - 2017 : 9 Bulan $\times 2.003.000 = Rp.18.027.000$
 - 2020 : 5 Bulan $\times 2.552.014 = Rp.12.760.070$
 - Jumlah = $Rp.114.483.012$

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah :

Pesangon	Rp.22.968.126
UPMK	Rp.10.208.056
UPH	Rp.4.976.427,3
Kekurangan Upah/Pertahun	Rp.41.250.874
Upah Proses	Rp.15.312.084
Gaji Yang tidak dibayar	Rp.114.483.012
Jumlah Keseluruhan =	Rp.193.886.495,3

c. Penggugat III dengan masa kerja 12 tahun 1 bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon : $\text{Rp.2.552.014} \times 9 \text{ Bulan} = \text{Rp.22.968.126}$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : $\text{Rp.2.552.014} \times 5 \text{ Bulan} = \text{Rp.12.760.070}$
- Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon (3.545.218,9) + 15 % UPMK (1.914.010,5) = Rp.5.359.229,4
- Kekurangan Upah
 - 2011 : 1 Bulan $\times 30.000 = \text{Rp.30.000}$
 - 2012 : 3 Bulan $\times 132.300 = \text{Rp.396.900}$
 - 2013 : 6 Bulan $\times 225.207 = \text{Rp.1.351.242}$
 - 2014 : 1 Bulan $\times 500.000 = \text{Rp.500.000}$
 - 2017 : 3 Bulan $\times 1.130.000 = \text{Rp.3.390.000}$
 - 2018 : 12 Bulan $\times 1.277.052 = \text{Rp.15.324.624}$
 - 2019 : 12 Bulan $\times 1.412.840 = \text{Rp.16.954.080}$
 - Jumlah $= \text{Rp.37.946.846}$
- Upah yang tidak dibayarkan : Bulan \times Upah(UMP/Tahun)
 - 2008 : 10 Bulan $\times 700.000 = \text{Rp.7.000.000}$
 - 2009 : 12 Bulan $\times 770.000 = \text{Rp.9.240.000}$
 - 2010 : 10 Bulan $\times 860.000 = \text{Rp.8.600.000}$
 - 2011 : 11 Bulan $\times 930.000 = \text{Rp.10.230.000}$
 - 2012 : 9 Bulan $\times 1.032.300 = \text{Rp.9.290.700}$
 - 2013 : 6 Bulan $\times 1.125.207 = \text{Rp.6.751.242}$
 - 2014 : 11 Bulan $\times 1.400.000 = \text{Rp.15.400.000}$
 - 2015 : 12 Bulan $\times 1.652.000 = \text{Rp.19.824.000}$

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ 2016 : 9 Bulan	X 1.850.000	= Rp.22.200.000
➤ 2017 : 9 Bulan	X 2.003.000	= Rp.18.027.000
Jumlah		= Rp.126.562.942

Jumlah :

Pesangon	Rp.22.968.126
UPMK	Rp.12.760.070
UPH	Rp. 5.359.229,4
Kekurangan Upah/Pertahun	Rp.37.946.846
Gaji Yang tidak dibayar	Rp.126.562.942
Jumlah Keseluruhan =	Rp.205.597.213,4

d. Penggugat IV dengan masa kerja 4 tahun 3 bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon : Rp.2.552.014 X 5 Bulan = Rp.12.760.070
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :Rp.2.552.014 X 2 Bulan = Rp.5.104.028
- Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon (1.914.010,5) + 15 % UPMK (765.604,2) = Rp.2.679.614,7
- Kekurangan Upah
 - 2012 : 3 Bulan X 132.300 = Rp. 396.900
 - 2013 : 6 Bulan X 225.207 = Rp.1.351.242
 - 2014 : 1 Bulan X 500.000 = Rp. 500.000
 - Jumlah = Rp.2.248.142

- Upah yang tidak dibayarkan : Bulan X Upah (UMP/Tahun)

➤ 2012 : 9 Bulan	X 1.032.300	= Rp. 9.290.700
➤ 2013 : 6 Bulan	X 1.125.207	= Rp. 6.751.242
➤ 2014 : 11 Bulan	X 1.400.000	= Rp.15.400.000
➤ 2015 : 12 Bulan	X 1.652.000	= Rp.19.824.000
➤ 2016 : 4 Bulan	X 1.850.000	= Rp. 7.400.000
Jumlah		= Rp.58.665.942

Jumlah :

Pesangon	Rp.12.760.070
UPMK	Rp. 5.104.028

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.679.614,7

Kekurangan Upah/Pertahun

Rp. 2.248.142

Gaji Yang tidak dibayar

Rp.58.665.942

Jumlah Keseluruhan =

Rp.81.457.796,7

e. Penggugat V dengan masa kerja 8 tahun 8 bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon : $Rp.2.552.014 \times 9 \text{ Bulan} = Rp.22.968.126$

- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : $Rp.2.552.014 \times 3 \text{ Bulan} = Rp.7.656.042$

- Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon (3.445.218,9) + 15 % UPMK (1.148.406,3) = $Rp.4.593.625,2$

- Kekurangan Upah

➤ 2011 : 1 Bulan X 30.000 = Rp. 30.000

➤ 2012 : 3 Bulan X 132.300 = Rp. 396.900

➤ 2013 : 6 Bulan X 225.207 = Rp.1.351.242

➤ 2014 : 1 Bulan X 500.000 = Rp. 500.000

➤ 2017 : 3 Bulan X 1.130.000 = Rp.3.390.000

➤ 2018 : 8 Bulan X 1.277.052 = Rp.10.216.416

Jumlah = Rp.15.884.558

- Upah yang tidak dibayarkan : Bulan X Upah (UMP/Tahun)

➤ 2010 : 10 Bulan X 890.000 = Rp. 8.900.000

➤ 2011 : 11 Bulan X 930.000 = Rp.10.230.000

➤ 2012 : 9 Bulan X 1.032.300 = Rp. 9.290.700

➤ 2013 : 6 Bulan X 1.125.207 = Rp. 6.751.242

➤ 2014 : 11 Bulan X 1.400.000 = Rp.15.400.000

➤ 2015 : 12 Bulan X 1.652.000 = Rp.19.824.000

➤ 2016 : 12 Bulan X 1.850.000 = Rp.22.200.000

➤ 2017 : 9 Bulan X 2.003.000 = Rp.18.027.000

Jumlah = Rp.110.622.942

Jumlah :

Pesangon Rp. 22.968.126

UPMK Rp. 7.656.042

UPH Rp. 4.593.625,2

Kekurangan Upah/Pertahun Rp. 15.884.558

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.622.942

Jumlah Keseluruhan =

Rp.161.725.293,2

14. Bahwa agar putusan Pengadilan tidak sia-sia, maka patut dan beralasan menyatakan sah dilakukan penyitaan atas harta benda (bergerak maupun tidak bergerak) milik Tergugat yang senilai dengan tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatan, apabila Tergugat lalai membayar tuntutan Para Penggugat.
15. Bahwa adapun mengenai ketentuan hukum mana yang digunakan dalam perkara a quo, apakah ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, atau ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, BAB IV Ketenagakerjaan, bagian kedua pasal 81, tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mengenai hal tersebut sebagai berikut :
- Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, BAB XV ketentuan penutup, pasal 186, berbunyi:
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.
(disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020)
Oleh karena itu ketentuan berkait dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, keberlakuannya nanti pada tanggal 2 November 2020.
 - Bahwa perkara a quo telah dicatatkan di Disnaker Kabupaten Kolaka pada tanggal 24 Agustus 2020 dan atau telah dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang ketenagakerjaan, dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebelum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di sahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020.

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja BAB IV Ketenagakerjaan, bagian kedua pasal 81 angka 44 tentang perubahan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu angka 44 pasal 156 ayat (5) yang berbunyi: ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Hal mana mengenai penerapan pasal a quo, masih memerlukan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah.

e. Bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja BAB IV Ketenagakerjaan, bagian kedua pasal 81 angka 68 tentang antara pasal 191 dan pasal 192 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 191A yang berbunyi : pada saat berlakunya Undang-Undang ini:

a. Untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, juga mengingat saat terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dan juga hingga kemudian pencatatan perselisihan hubungan industrial di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kolaka pada tanggal 24 Agustus 2020, dilakukan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pada tanggal 2 November 2020, sehingga Para Penggugat dalam perkara a quo tetap mempedomani ketentuan sebagaimana anjuran Disnaker Kabupaten Kolaka dan/atau ketentuan hukum yang berlaku ketika pemutusan hubungan kerja terjadi yaitu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang sama atau juncto dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat dan/atau siapapun untuk dan atas nama Tergugat terhadap Para Penggugat secara sepihak dan tanpa memberitahukan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, BAB IV Ketenagakerjaan, bagian kedua pasal 81 angka 37 tentang perubahan Pasal 151 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Menghukum Tergugat membayar secara tunai kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penggugat I dengan masa kerja 10 tahun 6 bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon : $\text{Rp.}2.552.014 \times 9 \text{ Bulan} = \text{Rp.}22.968.126$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : $\text{Rp.}2.552.014 \times 4 \text{ Bulan} = \text{Rp.}10.208.056$
- Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon $(3.445.218,9) + 15 \% \text{ UPMK} (1.531.208,4) = \text{Rp.}4.976.427,3$

- Kekurangan Upah

➤ 2011 : 1 Bulan X 30.000	= Rp. 30.000
➤ 2012 : 3 Bulan X 132.300	= Rp. 396.900
➤ 2013 : 6 Bulan X 225.207	= Rp.1.351.242
➤ 2014 : 1 Bulan X 500.000	= Rp. 500.000
➤ 2017: 3 Bulan X 1.130.000	= Rp.3.390.000
➤ 2018 : 12 Bulan X 1.277.052	= Rp.15.324.624
➤ 2019: 12 Bulan X 1.412.840	= Rp.16.954.080
➤ 2020: 2 Bulan X 1.652.014	= Rp.3.304.028
Jumlah	= Rp.41.250.874

- Upah yang tidak dibayarkan : Bulan X Upah (UMP/Tahun)

➤ 2010 : 10 Bulan	X 890.000	= Rp. 8.900.000
➤ 2011 : 11 Bulan	X 930.000	= Rp.10.230.000
➤ 2012 : 9 Bulan	X 1.032.300	= Rp. 9.290.700
➤ 2013 : 6 Bulan	X 1.125.207	= Rp. 6.751.242

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 2014 : 11 Bulan	X 1.400.000	= Rp.15.400.000
➤ 2015 : 12 Bulan	X 1.652.000	= Rp.19.824.000
➤ 2016 : 12 Bulan	X 1.850.000	= Rp.22.200.000
➤ 2017 : 9 Bulan	X 2.003.000	= Rp.18.027.000
➤ 2020 : 5 Bulan	X 2.552.014	= Rp.12.760.070
Jumlah		= Rp.123.383.012

Jumlah :

Pesangon	Rp. 22.968.126
UPMK	Rp. 10.208.056
UPH	Rp. 4.976.427,3
Kekurangan Upah/Pertahun	Rp. 41.250.874
Upah Yang tidak dibayar	Rp.123.383.012
Jumlah Keseluruhan =	Rp.202.786.495,3

b. Penggugat II dengan masa kerja 9 tahun 6 bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon : $Rp.2.552.014 \times 9 \text{ Bulan} = Rp.22.968.126$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : $Rp.2.552.014 \times 4 \text{ Bulan} = Rp.10.208.056$
- Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon (3.445.218,9) + 15 % UPMK (1.531.208,4) = $Rp.4.976.427,3$
- Kekurangan Upah
 - 2011 : 1 Bulan X 30.000 = Rp. 30.000
 - 2012 : 3 Bulan X 132.300 = Rp. 396.900
 - 2013 : 6 Bulan X 225.207 = Rp.1.351.242
 - 2014 : 1 Bulan X 500.000 = Rp. 500.000
 - 2017 : 3 Bulan X 1.130.000 = Rp.3.390.000
 - 2018 : 12 Bulan X 1.277.052 = Rp.15.324.624
 - 2019 : 12 Bulan X 1.412.840 = Rp.16.954.080
 - 2020 : 2 Bulan X 1.652.014 = Rp.3.304.028
 - Jumlah = Rp.41.250.874
- Upah yang tidak dibayarkan : Bulan X Upah (UMP/Tahun)
 - 2011 : 11 Bulan X 930.000 = Rp.10.230.000
 - 2012 : 9 Bulan X 1.032.300 = Rp. 9.290.700

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
➤ 2013 : 5 Bulan	X 1.125.207	= Rp. 6.751.242
➤ 2014 : 11 Bulan	X 1.400.000	= Rp.15.400.000
➤ 2015 : 12 Bulan	X 1.652.000	= Rp.19.824.000
➤ 2016 : 12 Bulan	X 1.850.000	= Rp.22.200.000
➤ 2017 : 9 Bulan	X 2.003.000	= Rp.18.027.000
➤ 2020 : 5 Bulan	X 2.552.014	= Rp.12.760.070
Jumlah		= Rp.114.483.012

Jumlah :

Pesangon	Rp.22.968.126
UPMK	Rp.10.208.056
UPH	Rp.4.976.427,3
Kekurangan Upah/Pertahun	Rp.41.250.874
Upah Proses	Rp.15.312.084
Gaji Yang tidak dibayar	Rp.114.483.012
Jumlah Keseluruhan =	Rp.193.886.495,3

c. Penggugat III dengan masa kerja 12 tahun 1 bulan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pesangon : $Rp.2.552.014 \times 9 \text{ Bulan} = Rp.22.968.126$
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : $Rp.2.552.014 \times 5 \text{ Bulan} = Rp.12.760.070$
- Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon (3.545.218,9) + 15 % UPMK (1.914.010,5) = $Rp.5.359.229,4$
- Kekurangan Upah
 - 2011 : 1 Bulan X 30.000 = Rp.30.000
 - 2012 : 3 Bulan X 132.300 = Rp.396.900
 - 2013 : 6 Bulan X 225.207 = Rp.1.351.242
 - 2014 : 1 Bulan X 500.000 = Rp.500.000
 - 2017 : 3 Bulan X 1.130.000 = Rp.3.390.000
 - 2018 : 12 Bulan X 1.277.052 = Rp.15.324.624
 - 2019 : 12 Bulan X 1.412.840 = Rp.16.954.080
 - Jumlah = Rp.37.946.846
- Upah yang tidak dibayarkan : Bulan X Upah (UMP/Tahun)
 - 2008 : 10 Bulan X 700.000 = Rp.7.000.000

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 2009 : 12 Bulan	X 770.000	= Rp.9.240.000
➤ 2010 : 10 Bulan	X 860.000	= Rp.8.600.000
➤ 2011 : 11 Bulan	X 930.000	= Rp.10.230.000
➤ 2012 : 9 Bulan	X 1.032.300	= Rp.9.290.700
➤ 2013 : 6 Bulan	X 1.125.207	= Rp.6.751.242
➤ 2014 : 11 Bulan	X 1.400.000	= Rp.15.400.000
➤ 2015 : 12 Bulan	X 1.652.000	= Rp.19.824.000
➤ 2016 : 12 Bulan	X 1.850.000	= Rp.22.200.000
➤ 2017 : 9 Bulan	X 2.003.000	= Rp.18.027.000
Jumlah		= Rp.126.562.942

Jumlah :

Pesangon	Rp.22.968.126
UPMK	Rp.12.760.070
UPH	Rp. 5.359.229,4
Kekurangan Upah/Pertahun	Rp.37.946.846
Gaji Yang tidak dibayar	Rp.126.562.942
Jumlah Keseluruhan =	Rp.205.597.213,4

d. Penggugat IV dengan masa kerja 4 tahun 3 bulan, dengan rincian sebagai berikut :

- Pesangon : Rp.2.552.014 X 5 Bulan = Rp.12.760.070
- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : Rp.2.552.014 X 2 Bulan = Rp.5.104.028
- Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon (1.914.010,5) + 15 % UPMK (765.604,2) = Rp.2.679.614,7
- Kekurangan Upah
 - 2012 : 3 Bulan X 132.300 = Rp. 396.900
 - 2013 : 6 Bulan X 225.207 = Rp.1.351.242
 - 2014 : 1 Bulan X 500.000 = Rp. 500.000
 - Jumlah = Rp.2.248.142
- Upah yang tidak dibayarkan : Bulan X Upah (UMP/Tahun)
 - 2012 : 9 Bulan X 1.032.300 = Rp. 9.290.700
 - 2013 : 6 Bulan X 1.125.207 = Rp. 6.751.242
 - 2014 : 11 Bulan X 1.400.000 = Rp.15.400.000
 - 2015 : 12 Bulan X 1.652.000 = Rp.19.824.000

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id X 1.850.000 = Rp. 7.400.000

Jumlah = Rp.58.665.942

Jumlah :

Pesangon Rp.12.760.070

UPMK Rp. 5.104.028

UPH Rp. 2.679.614,7

Kekurangan Upah/Pertahun Rp. 2.248.142

Gaji Yang tidak dibayar Rp.58.665.942

Jumlah Keseluruhan = Rp.81.457.796,7

e. Penggugat V dengan masa kerja 8 tahun 8 bulan, dengan rincian sebagai berikut :

- Pesangon : Rp.2.552.014 X 9 Bulan = Rp.22.968.126

- Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : Rp.2.552.014 X 3 Bulan = Rp.7.656.042

- Uang Pengganti Hak (UPH) 15 % Pesangon (3.445.218,9) + 15 % UPMK (1.148.406,3) = Rp.4.593.625,2

- Kekurangan Upah

➤ 2011 : 1 Bulan X 30.000 = Rp. 30.000

➤ 2012 : 3 Bulan X 132.300 = Rp. 396.900

➤ 2013 : 6 Bulan X 225.207 = Rp.1.351.242

➤ 2014 : 1 Bulan X 500.000 = Rp. 500.000

➤ 2017 : 3 Bulan X 1.130.000 = Rp.3.390.000

➤ 2018 : 8 Bulan X 1.277.052 = Rp.10.216.416

Jumlah = Rp.15.884.558

- Upah yang tidak dibayarkan : Bulan X Upah (UMP/Tahun)

➤ 2010 : 10 Bulan X 890.000 = Rp. 8.900.000

➤ 2011 : 11 Bulan X 930.000 = Rp.10.230.000

➤ 2012 : 9 Bulan X 1.032.300 = Rp. 9.290.700

➤ 2013 : 6 Bulan X 1.125.207 = Rp. 6.751.242

➤ 2014 : 11 Bulan X 1.400.000 = Rp.15.400.000

➤ 2015 : 12 Bulan X 1.652.000 = Rp.19.824.000

➤ 2016 : 12 Bulan X 1.850.000 = Rp.22.200.000

➤ 2017 : 9 Bulan X 2.003.000 = Rp.18.027.000

Jumlah = Rp.110.622.942

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon	Rp. 22.968.126
UPMK	Rp. 7.656.042
UPH	Rp. 4.593.625,2
Kekurangan Upah/Pertahun	Rp. 15.884.558
Gaji Yang tidak dibayar	Rp.110.622.942
Jumlah Keseluruhan =	Rp.161.725.293,2

4. Menyatakan sah dilakukan penyitaan atas harta benda (bergerak maupun tidak bergerak) milik Tergugat yang senilai dengan tuntutan Para Penggugat (petitum gugatan angka 3), apabila Tergugat lalai membayar tuntutan Para Penggugat, untuk kepentingan tersebut Para Penggugat dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kendari.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulumeskipun ada perlawanan, upaya hukum kasasi, maupun upaya hukum lainnya.

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban dan sekaligus Tergugat juga mengajukan gugatan reconvensi tertulis pada tanggal 8 Desember 2020 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan perselisihan hubungan industrial Penggugat tanggal 05 November 2020, kecuali hal-hal yang secara tegas dan diakui dan dibenarkan Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa apa yang telah diungkapkan dalam jawaban telah termasuk pula dalam pokok perkara;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa dari para penggugat yang menyatakan bahwa para penggugat di
berhentikan adalah tidak benar dan sangat mengada-ada karena fakta yang
terjadi adalah para penggugat tidak pernah lagi masuk kerja (tanpa keterangan)
dan juga para penggugat tidak pernah diberhentikan secara tertulis maupun lisan;

4. Bahwa dalil para penggugat yang mengatakan tidak mendapatkan gaji bulanan
sesuai yang tercantum dalam gugatannya adalah keliru dan tidak benar karena
faktanya para penggugat tidak digaji/upah bulanan melainkan para penggugat
digaji/upah per retase atau gaji/upah tiap pengantaran berdasarkan pilihan para
penggugat;

5. Bahwa Tergugat sebagai warga negara yang baik dan sebagai Pimpinan
Perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri memiliki perilaku yang baik dan memimpin
dengan disiplin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang mengaturnya, maka
Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan
hak serta kepentingan para Penggugat akan tetapi sebaliknya Penggugatlah yang
telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam menjalankan pekerjaannya
sehingga menimbulkan kerugian kepada Tergugat antara lain, kami uraikan
sebagai berikut:

a. Bahwa benar PT. Damai Lestari Mandiri didirikan di Kota Makassar, 09 Agustus
2006 dengan tujuan melaksanakan kegiatan pengangkutan Bahan Bakar
Minyak (BBM) baik subsidi dan pengangkutan BBM industri di wilayah Provinsi
Sulawesi Tenggara. Adapun wilayah pelayanan jasa pengantaran BBM di
Sultra antara lain:

- Kabupaten Kolaka
- Kota Kendari
- Kota Bau - bau

b. Bahwa PT. Damai Lestari Mandiri adalah perusahaan pelayanan jasa dimana
kegiatan usahanya bergerak dibidang transporter yang mana memiliki banyak
persaingan usaha sehingga harus memberikan pelayanan yang baik dan benar
berpegang teguh pada ketentuan peraturan yang berlaku dan berusaha
menghindari timbulnya berbagai penyelewengan yang dapat merugikan pihak
lain serta menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan terutama
bagi customer dan atau pelanggan;

c. Bahwa PT. Damai Lestari Mandiri memiliki 6 (enam) unit truck kendaraan
angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus untuk wilayah operasional di
Kota Kendari sebagai daerah asal ke tujuan bongkar muat angkutan sesuai

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan konsumen dengan mempekerjakan SOPIR untuk 1 (satu) unit truck BBM berdasarkan ukuran dan jumlah berat angkutan BBM dengan Tanggung Jawab masing-masing secara perorangan sebagai berikut:

- A. 1 (satu) unit truck angkutan BBM 24.000 Liter (24 KL) an. Jumadi
- B. 1 (satu) unit truck angkutan BBM 24.000 Liter (24 KL) an. Ricky
- C. 1 (satu) unit truck angkutan BBM 20.000 Liter (20 KL) an. Safrianto
- D. 1 (satu) unit truck angkutan BBM 16.000 Liter (16 KL) an. Barwan
- E. 1 (satu) unit truck angkutan BBM 10.000 Liter (10 KL) an. Agus Reli
- F. 1 (satu) unit truck angkutan BBM 10. 000 Liter (10 KL) an. Ridwan

d. Bahwa PT. Damai Lestari Mandiri dalam memperkerjakan sopir dengan Pendapatan / Pengupahan / Retase. Dan, perusahaan memberikan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan operasional truck angkutan BBM kepada para sopir dan bertanggung jawab penuh terhadap unit kendaraan angkutan BBM tersebut untuk dibawa pulang/pergi setiap tugas pengangkutan BBM sesuai plat nomor kendaraannya:

- Truck BBM plat nomor DT 9404 UB an. Jumadi
- Truck BBM plat nomor B 9174 FFU an. Ricky
- Truck BBM plat nomor DT 9230 UB an. Safrianto
- Truck BBM plat nomor S 8380 UT an. Barwan
- Truck BBM plat nomor DT 9407 UB an. Agus Reli
- Truck BBM plat nomor DT 9405 UB an. Ridwan

e. Bahwa benar izin pengambilan untuk Pengisian BBM pada PT. Pertamina (Persero) melalui Depot Pertamina tidak dapat diwakilkan oleh sopir lain dari PT. Damai Lestari Mandiri, yang berdasarkan berat, jenis, plat nomor truck dan nama sopir yang bersangkutan yang mana telah terdaftar sebelumnya. Apabila ada sopir yang berhalangan dan atau tidak dapat melakukan pengisian dan atau pengangkutan BBM membutuhkan izin pergantian dari pihak Depot PT. Pertamina (Persero);

6. Bahwa permasalahan perselisihan ini berawal pada tanggal 22 Juli 2020, dimana Penggugat I dan Penggugat II telah meninggalkan tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya yang mana tugas dan pekerjaannya melakukan pengisian BBM di Depot Pertamina berdasarkan PO yang dikeluarkan PT. Damai Lestari Mandiri, yang mana sebelumnya telah di order customer PT. Virtu Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT. Obsidian Stainless Steel (OSS) di Morosi. Namun, saudara Agus

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reli dan saudara Ridwan tidak berada di Kendari dan setelah diketahui bahwa keduanya berada di Kabupaten Kolaka Tanpa Izin;

7. Bahwa pada tanggal, 22 Juli – 10 Agustus 2020 dan atau selama 19 (sembilan belas) hari kerja minus tanggal 31 Juli 2020 (Hari Raya Idul Adha), Tanpa Ada Keterangan baik Penggugat I dan Penggugat II telah meninggalkan pekerjaannya dan kendaraan operasional dan atau mobil Truck angkutan operasional BBM milik perusahaan terbengkalai di Rumah Kost tempat tinggal Penggugat I dan Penggugat II di Jl. Bersih Hatiku di Kel. Tobuuha, Kec. Mandonga, Kota Kendari;
8. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2020, perusahaan menerima jasa pengangkutan dan atau melayani pemuatan angkutan BBM, akibat perbuatan Penggugat I dan Penggugat II, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai sopir angkutan BBM yang telah terdaftar di Depot Pertamina (Persero), sehingga berakibat dari tertundanya pelayanan angkutan BBM ke pihak pelanggan karena tidak adanya driver (sopir) dan berakibat terjadi kerugian baik bagi pelanggan (costumer PT. VJNI dan PT. OSS), begitu juga kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri, dimana berakibat kepada hilangnya kepercayaan pelayanan jasa yang selama ini sudah terjalin sebagai mitra pengangkutan BBM yang jumlahnya mencapai 104.000 liter (104 KL) dan bila dirupiahkan perusahaan mengalami kerugian dalam jumlah miliaran rupiah;
9. Bahwa pada tanggal, 6 Agustus 2020 perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri, mendapatkan komplain dan atau protes pihak costumer PT. SPIN Kendari pelayanan Purchase Order (PO) yang mana kembali yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat I (DT 9407 UB) sesuai daftar di Depot Pertamina (Persero) sehingga mengalami penundaan pelayanan yang mana baru dapat dilayani pada tanggal, 8 Agustus 2020, itupun karena sudah tergantikan dalam daftar pengangkut BBM di Depot Pertamina (Persero) oleh sopir lain an. Aryanto Driver Mobil No.16 (kode Depot) dan pada akhirnya karena perbuatan Penggugat I, sehingga costumer PT. SPIN Kendari tidak lagi memberikan kepercayaan pelayanan jasa angkutan BBM kepada perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri;
10. Bahwa benar pada tanggal, 9 Agustus 2020 oleh manajemen PT. Damai Lestari Mandiri, menarik kembali Kunci Truck BBM plat nomor DT 9407 UB an. Agus Reli (Penggugat I) dan Truck BBM plat nomor DT 9405 UB an. Ridwan (Penggugat II) dari masing-masing tempat tinggal dan atau rumah Kost di Jl. Bersih Hatiku di Kel. Tobuuha, Kec. Mandonga, Kota Kendari;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2020 kembali pihak manajemen PT.

Damai Lestari Mandiri, telah mengkomunikasikan dan memanggil kembali kepada Penggugat I dan Penggugat II, apabila berkeinginan kembali sebagai mitra kerja menjadi sopir angkutan BBM, namun Penggugat I dan Penggugat II, bersikeras Tidak Mau lagi menjadi mitra kerja, karena " Terlanjur Kecewa" dan menyatakan diri untuk resign dan atau mengundurkan diri dari perusahaan sebagai mitra kerja PT. Damai Lestari Mandiri;

12. Bahwa benar Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, merupakan mitra kerja PT. Damai Lestari Mandiri yang diberikan Hak atas pekerjaannya dengan perhitungan Upah per Retase (Uang Jalan) yang mana pendapatan diberikan berdasarkan PO dan DO angkutan BBM dari asal dan dari tujuan pembongkaran lokasi costumer dan atau pelanggan serta atas kebijakan perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri diberikan Tambahan intensif/gaji sebesar Rp. 1.000.000,- per Bulan;

13. Bahwa benar perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri, telah membayarkan Uang Jalan/Retase kepada Penggugat I, dengan rincian sebagai berikut:

- Retase Januari 2020	Rp. 9.600.000,-
- Retase Februari 2020	Rp. 10.000.000,-
- Retase Maret 2020	Rp. 8.200.000,-
- Retase April 2020	Rp. 5.200.000,-
- Retase Mei 2020	Rp. 5.700.000,-
- Retase Juni 2020	Rp. 4.350.000,-
- Retase Juli 2020	Rp. 4.500.000,-
JUMLAH	Rp. 47.550.000,-

14. Bahwa benar pada periode bulan April – Juli 2020, Penggugat I, memiliki kewajiban terhadap perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri, dari kekurangan BBM yang diakibatkan terjadinya Losis dari tangki truck mobil yang mana terdapat kekurangan sebanyak 1770 liter dimana batas toleransi sebesar 0.3 % (270 liter) sehingga pergantian Losis PT. Sukses Sangga Sejahtera tujuan PT. VDNI di Morosi mencapai 1500 liter dengan rupiah sebanyak Rp. 14.159.604,- dan PT. WPE tujuan PT. VDNI di Morosi dengan pergantian Losis 1.786 liter atau sebanyak Rp. 20.677.030,- dengan total sebanyak Rp. 34.836.634,- (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri, telah membayarkan

Uang Jalan/Retase kepada Penggugat II, dengan rincian sebagai berikut:

- Retase Januari 2020	Rp. 9.700.000,-
- Retase Februari 2020	Rp. 8.350.000,-
- Retase Maret 2020	Rp. 8.880.000,-
- Retase April 2020	Rp. 4.300.000,-
- Retase Mei 2020	Rp. 6.200.000,-
- Retase Juni 2020	Rp. 5.000.000,-
- <u>Retase Juli 2020</u>	<u>Rp. 4.500.000,-</u>
JUMLAH	Rp. 46.850.000,-

16. Bahwa benar pada periode bulan Februari - April 2020, Penggugat II, memiliki kewajiban terhadap kekurangan BBM yang diakibatkan terjadinya Losis dari tangki truck mobil yang mana terdapat kekurangan sebanyak 1779 liter dimana batas toleransi sebesar 0.3 % (550 liter) sehingga pergantian Losis PT. WPE tujuan PT. VDNI di Morosi mencapai 1229 liter dengan rupiah sebanyak Rp. 14.292.495,- dan periode April – Juli 2020 dengan pergantian Losis 1.571 liter atau sebanyak Rp. 14.891.344,- dengan total sebanyak Rp. 29.183.839,- (Dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah,-);

17. Bahwa benar pada periode bulan April, Mei & Juni 2018, Penggugat I memiliki kewajiban terhadap kekurangan BBM yang diakibatkan terjadinya Losis dari tangki truck mobil yang mana total volume angkutan April – Juni 2018, sebanyak 60.000 liter dari agen PT. TIGA BERLIAN ASIANA dimana total diterima customer PT. VDNI di Morosi hanya sebanyak 57.439 liter sehingga total volume Losis/kekurangan sebanyak 2.561 liter dimana toleransi sebesar 2% dan atau 1.200 liter sehingga sisa sebesar yang harus diganti karena kerugian perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri sebesar 1.361 liter dan atau sebanyak Rp. 13.948.188,- (Tiga belas juta sembilan ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh delapan rupiah,-);

18. Bahwa benar PT. Damai Lestari Mandiri, dalam menjalin mitra kerja sopir dengan Pendapatan/Pengupahan /Retase. Dan, perusahaan memberikan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan truck angkutan BBM kepada para sopir dan bertanggung jawab penuh terhadap unit kendaraan angkutan BBM

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk dibawa pulang/pergi setiap tugas pengangkutan BBM sesuai

plat nomor kendaraannya:

- Truck BBM plat nomor DT 9404 UB an. Jumadi
- Truck BBM plat nomor B 9174 FFU an. Ricky
- Truck BBM plat nomor DT 9230 UB an. Safrianto
- Truck BBM plat nomor S 8380 UT an. Barwan
- Truck BBM plat nomor DT 9407 UB an. Agus Reli
- Truck BBM plat nomor DT 9405 UB an. ARDI JUNAEDI (Penggugat III)

Sebelum diganti oleh saudara RIDWAN (Penggugat II)

19. Pada bulan Juni 2016 – Maret 2018, PT. Damai Lestari Mandiri telah memperoleh kontrak pelayanan dengan PT. Pada Lao Te' Pada Upe, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 77 A, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

20. Bahwa benar antara bulan Juni 2016 – Maret 2018, PT. Damai Lestari Mandiri telah mengirimkan 1 (satu) unit armada beserta seorang sopir Truck BBM plat nomor DT 9405 UB an. ARDI JUNAEDI (Penggugat III), dalam memenuhi pelayanan Pengisian BBM dari asal Depot Pertamina Palopo tujuan PLTD Palopo berdasarkan kontrak pelayanan antara PT. Damai Lestari Mandiri dengan PT. Pada Lao Te' Pada Upe;

21. Bahwa benar Penggugat III, merupakan mitra kerja PT. Damai Lestari Mandiri yang diberikan Hak atas pekerjaannya dengan perhitungan Upah per Retase (Uang Jalan) yang mana pendapatan diberikan berdasarkan PO dan DO angkutan BBM dari asal dan dari tujuan pembongkaran lokasi costumer dan atau pelanggan serta atas kebijakan perusahaan dalam hal dibayarkan oleh PT. Pada Lao Te' Pada Upe, diberikan tambahan upah/intensif sebesar Rp. 800.000,-/ bulan dengan table rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Pendapatan Driver DT 9405 UB / 10 Ton (an. Ardi Junaedi)

Nmr	Bulan	Upah Driver	Rincian Hitungan Retase				Jumlah Retase.	Kesra 20.000 / rit	Jumlah Pendapatan
			jml	Msb x100	jml	solo x 200			
1	Jun-16		7	700.000	5	1.000.000	1.700.000	240.000	1.940.000
2	Jul-16	800.000	21	2.100.000	12	2.400.000	4.500.000	660.000	5.960.000
3	Agust-16	800.000	6	600.000	19	3.800.000	4.400.000	500.000	5.700.000
4	Sep-16	800.000	0	-	25	5.000.000	5.000.000	500.000	6.300.000
5	Okt-16	800.000	11	1.100.000	11	2.200.000	3.300.000	440.000	4.540.000
6	Nop-16	800.000	11	1.100.000	14	2.800.000	3.900.000	500.000	5.200.000
7	Des-16	800.000	26	2.600.000	5	1.000.000	3.600.000	620.000	5.020.000
8	Jan-17	800.000	27	2.700.000	8	1.600.000	4.300.000	700.000	5.800.000
9	Feb-17	800.000	37	3.700.000	4	800.000	4.500.000	820.000	6.120.000
10	Mar-17	800.000	44	4.400.000	0	-	4.400.000	880.000	6.080.000
11	Apr-17	800.000	44	4.400.000	0	-	4.400.000	880.000	6.080.000
12	Mei-17	800.000	34	3.400.000	2	400.000	3.800.000	720.000	5.320.000
13	Jun-17	800.000	12	1.200.000	7	1.400.000	2.600.000	380.000	3.780.000
14	Jul-17	800.000	11	1.100.000	8	1.600.000	2.700.000	400.000	3.900.000
15	Agust-17	800.000	14	1.400.000	7	1.400.000	2.800.000	420.000	4.020.000
16	Sep-17	800.000	3	300.000	12	2.400.000	2.700.000	300.000	3.800.000
17	Okt-17	800.000	7	700.000	13	2.600.000	3.300.000	400.000	4.500.000
18	Nop-17	800.000	0	-	18	3.600.000	3.600.000	360.000	4.760.000
19	Des-17	800.000	4	400.000	16	3.200.000	3.600.000	400.000	4.800.000
20	Jan-18	800.000	11	1.100.000	10	2.000.000	3.100.000	440.000	4.340.000
21	Feb-18	800.000	8	800.000	13	2.600.000	3.400.000	420.000	4.620.000
22	Mar-18	800.000	7	700.000	1	200.000	900.000	160.000	1.860.000
		16.800.000	345	34.500.000	210	42.000.000	76.500.000	11.140.000	104.440.000

22. Bahwa benar pada periode bulan April, Mei & Juni 2018, Penggugat III, memiliki kewajiban terhadap kekurangan BBM yang diakibatkan terjadinya Losis dari tangki truck mobil yang mana total volume angkutan April – Juni 2018 sebanyak 60.000 liter dari agen PT. TIGA BERLIAN ASIANA dimana total diterima customer PT. VDNI di Morosi hanya sebanyak 57.648 liter sehingga total volume Losis/kekurangan sebanyak 2.352 dimana toleransi sebesar 2% dan atau 1.200 liter sehingga sisa sebesar yang harus diganti karena kerugian perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri sebesar 1.152 dan atau sebanyak Rp. 12.695.040,- (Dua belas juta enam ratus sembilan puluh lima empat puluh rupiah,-);

23. Bahwa benar Penggugat III, sejak tahun 2018 telah pindah kerja pada perusahaan transporter lain dan diganti oleh Penggugat II;

24. Bahwa sejak tahun 2018 itu, perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri sebelumnya tidak ada perselisihan, dengan Penggugat III dan/atau saat Tidak Masuk kerja tanpa ada alasan, sampai dengan adanya Tuntutan yang dilayangkan melalui kuasaanya, Andri Alman Asigaf, SH, Sarah, SH, Irwan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 096/Pdt/SKK/LBH-HAMI-KLK/VIII/2020, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka, yang

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di PT. Peruda No. 413, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

25. Bahwa benar PT. Damai Lestari Mandiri, dalam menjalin mitra kerja sopir dengan Pendapatan/Pengupahan/Retase. Dan, perusahaan memberikan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan truck angkutan BBM kepada para sopir dan bertanggung jawab penuh terhadap unit kendaraan angkutan BBM tersebut untuk dibawa pulang/pergi setiap tugas pengangkutan BBM sesuai plat nomor kendaraannya:

- Truck BBM plat nomor DT 9404 UB an. Jumadi
- Truck BBM plat nomor B 9174 FFU an. Ricky
- Truck BBM plat nomor DT 9230 UB an. SULTAN (Penggugat IV) Sebelum diganti oleh MUH. NUR (Penggugat V)
- Truck BBM plat nomor S 8380 UT an. Barwan
- Truck BBM plat nomor DT 9407 UB an. Agus Reli
- Truck BBM plat nomor DT 9405 UB an. Ardi Junaedi

26. Bahwa benar sekitar bulan Januari – Februari 2016, PT. Damai Lestari Mandiri telah memperoleh pesanan pelayanan dengan Depot Pertamina Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

27. Bahwa benar antara bulan Januari – Februari 2016, an. PT. Damai Lestari Mandiri, mengirimkan 4 (empat) unit armada beserta para sopir Truck BBM antara lain:

1. SULTAN plat nomor DT 9230 UB (Penggugat IV)
2. AGUS RELI dan RIDWAN plat nomor DT 9407 UB (pasangan)
3. ARDI JUNAEDI plat nomor DT 9405 UB
4. JUMADI plat nomor DT 9404 UB

28. Bahwa benar bahwa Penggugat IV, tidak bersedia untuk menjalankan pelayanan BBM pada Depot Pertamina Palu dan yang mana bersangkutan memilih mengundurkan diri dan/atau berpindah tempat kerja pada perusahaan transporter BBM lain;

29. Bahwa benar kemudian supir Penggugat IV digantikan oleh Penggugat V yang menjalankan pelayanan BBM atas kendaraan truck BBM plat nomor DT 9230 UB;

30. Bahwa benar Penggugat IV telah berpindah kerja sebagai supir truck angkutan BBM pada perusahaan transporter dari PT. HEWIDWI KARYAPERDANA;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa sejak tahun 2016, perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri sebelumnya tidak ada perselisihan, dengan Penggugat IV dan/atau saat mengajukan untuk mengundurkan diri dan pindah ke perusahaan transporter lain;
32. Bahwa benar PT. Damai Lestari Mandiri, dalam menjalin mitra kerja sopir dengan Pendapatan/Pengupahan/Retase. Dan, perusahaan memberikan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan truck angkutan BBM kepada para sopir dan bertanggung jawab penuh terhadap unit kendaraan angkutan BBM tersebut untuk dibawa pulang/pergi setiap tugas pengangkutan BBM sesuai plat nomor kendaraannya:
- Truck BBM plat nomor DT 9404 UB an. Jumadi
 - Truck BBM plat nomor B 9174 FFU an. Ricky
 - Truck BBM plat nomor DT 9230 UB an. MUH. NUR (Penggugat V) sebelum diganti oleh saudara Safrianto
 - Truck BBM plat nomor S 8380 UT an. Barwan
 - Truck BBM plat nomor DT 9407 UB an. Agus Reli
 - Truck BBM plat nomor DT 9405 UB an. Ardi Junaedi
33. Bahwa benar pada periode bulan April, Mei & Juni 2018, Penggugat V, memiliki kewajiban terhadap kekurangan BBM yang diakibatkan terjadinya Losis dari tangki truck mobil yang mana total volume angkutan April – Juni 2018 90.000 liter dari agen PT. TIGA BERLIAN ASIANA dimana total diterima customer PT. VDNI di Morosi hanya sebanyak 85.589 liter sehingga total volume Losis/kekurangan sebanyak 4.411 dimana toleransi sebesar 2% dan atau 1.800 liter sehingga sisa sebesar yang harus diganti karena kerugian perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri sebesar 2.611 dan atau sebanyak Rp. 26.936.396,- (Dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah,-);
34. Bahwa benar Penggugat V, sejak Desember 2018 – Februari 2020, telah pindah kerja pada jenis perusahaan yang sama sebagai sopir truck angkutan BBM, yakni perusahaan transporter pada perusahaan PT. ARSA MEGA ENERGI, kemudian pada bulan Maret 2020 – Mei 2020, Penggugat V, kembali pindah kerja lagi pada perusahaan transportasi BBM pada PT. AIKO TUNGGAL MANDIRI;
35. Bahwa sejak tahun 2018, kami pihak perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri dengan Penggugat V, sebelumnya tidak ada perselisihan, dan/atau saat Tidak Masuk kerja dan/atau telah berpindah kerja pada perusahaan transporter

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM lain sampai dengan adanya tuntutan yang dilayangkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kab. Kolaka, melalui kuasa hukumnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara Cabang Kolaka, yang beralamat di Jl. Pemuda No. 413, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
36. Bahwa oleh karena telah nyata dan terbukti bahwasanya Penggugat I dan Penggugat II, pada tanggal, 22 Juli 2020 s/d 10 Agustus 2020 dan atau selama 19 (sembilan belas) hari kerja minus tanggal 31 Juli 2020 (Hari Raya Idul Adha), Tanpa Ada Keterangan baik Penggugat I dan Penggugat II telah meninggalkan pekerjaannya dan kendaraan operasional dan atau mobil Truck angkutan operasional BBM milik perusahaan terbengkalai di Rumah Kost tempat tinggal Penggugat I dan Penggugat II di Jl. Bersih Hatiku di Kel. Tobuuha, Kec. Mandonga, Kota Kendari, dan pada tanggal, 11 Agustus 2020 baik Penggugat I dan Penggugat II, tidak mau kembali bekerja akibat kecewa meskipun telah patut dipanggil, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk mengeluarkan surat pemberhentian kerja (PHK) sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 3 point 2, sehingga patut dalil tersebut ditolak atau dikesampingkan seluruhnya;
37. Bahwa oleh karena nyata dan terbukti bahwasanya Penggugat III, sejak bulan Juli 2018, telah pindah kerja ke perusahaan transportasi BBM lainnya, Pengugat IV sejak tahun 2016, telah pindah kerja ke perusahaan transporter BBM lainnya dan Penggugat V, sejak tahun 2018, telah pindah kerja ke perusahaan transporter BBM lainnya maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk mengeluarkan surat pemberhentian kerja (PHK) sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 4 point 2b, 2c, 2d dan point 3, sehingga patut dalil tersebut ditolak;
38. Berdasarkan dalil Tergugat pada point 11 di atas, Tergugat telah melakukan prosedur-prosedur yang benar sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 13 Tahun 2013, sehingga dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karenanya patut ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;
39. Bahwa benar atas perkara ini telah dilakukan pertemuan perundingan Tripartit di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, serta telah dikeluarkan

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat anjuran Nomor: 565/199.1/2020, Nomor. 565/200/2020, Nomor: 565/201/2020, Nomor. 565/202/2020, Nomor. 565/203/2020, tertanggal 30 September 2020; tetapi tidak dihadiri oleh para tergugat secara langsung sehingga mediasi tidak berjalan dengan baik;

40. Bahwa atas ajuran Nomor: 565/199.1/2020, Nomor. 565/200/2020, Nomor: 565/201/2020, Nomor. 565/202/2020, Nomor. 565/203/2020, tertanggal 30 September 2020, tergugat dengan tegas menolak anjuran tersebut;

41. Bahwa oleh karena telah nyata-nyata para Pengugat mengundurkan diri secara sepihak dan para Penggugat dalam melakukan pekerjaan menerima upah dan atau diberikan Hak atas pekerjaannya dengan perhitungan Upah per Retase, sebagaimana diuraikan pada point 12 diatas, maka berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 adalah tidak berhak atas pesangon;

42. Bahwa dalil-dalil para penggugat tidak berdasar hukum, untuk itu dalil tersebut patut untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam jawaban dan konvensi dianggap telah termasuk dalam uraian rekonsensi ini;
2. Bahwa perbuatan penggugat konvensi I (tergugat rekonsensi I) yang mengakibatkan terjadinya losis pada periode bulan april, mei dan juni 2018 menyebabkan PT. DAMAI LESTARI MANDIRI (tergugat konvensi) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 13.948.188,- (tiga belas juta sembilan ratus empat puluh delapan seratus delapan puluh delapan rupiah);
3. Bahwa perbuatan penggugat konvensi I (tergugat rekonsensi I) yang mengakibatkan terjadinya losis pada periode bulan april hingga juli 2020 menyebabkan PT. DAMAI LESTARI MANDIRI (tergugat konvensi) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 34. 836.634,- (tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
4. Bahwa perbuatan penggugat konvensi I / tergugat rekonsensi I telah menyebabkan kerugian materil terhadap tergugat konvensi / penggugat konvensi sebesar Rp. 13.948.188 + Rp. 34. 836.634 = Rp., 48.784.822., (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
5. Bahwa perbuatan penggugat II (tergugat rekonsensi II) yang mengakibatkan terjadinya losis pada bulan februari hingga juli 2020 sehingga mengakibatkan

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PT. DAMAI LESTARI MANDIRI (Tergugat konvensi) mengalami kerugian materil sebesar Rp. 29.183.839,- (dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

6. Bahwa perbuatan Penggugat I dan Penggugat II (Tergugat rekonvensi I dan Tergugat rekonvensi II) yang tidak menjalankan pekerjaannya sebagaimana mestinya dan telah dengan sengaja lalai untuk tidak mengantarkan pesanan atau orderan kepada customer order menyebabkan perusahaan mendapatkan komplain dan juga hilang kepercayaan dari customer order sehingga beberapa pelanggan tergugat konvensi tidak lagi mengorder kepada tergugat konvensi hal ini menimbulkan kerugian inmateril kepada tergugat konvensi sebesar Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dengan ini Tergugat/Penggugat rekonvensi memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Melalui Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan para Penggugat konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh Penggugat gugatan rekonvensi
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II (Tergugat rekonvensi I dan Tergugat rekonvensi II) telah merugikan Tergugat konvensi (Penggugat rekonvensi);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi I untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat rekonvensi uang sebesar Rp., 48.784.822., (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi II untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 29.183.839,- (dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi I dan Tergugat rekonvensi II untuk bersama-sama membayar kerugian inmateril kepada Penggugat rekonvensi uang sebesar Rp. 500.000.000., (lima ratus juta rupiah);

ATAU:

Apabila Majelis Hakim PHI Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan gugatan reconvensi dari Tergugat/Penggugat Reconvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Reconvensi telah mengajukan Replik dan jawaban dalam reconvensi tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dan jawaban dalam reconvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik dan replik dalam reconvensi tanggal 17 Desember 2020, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dalam reconvensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Reconvensi, maka Penggugat/Tergugat Reconvensi menanggapi secara lisan pada tanggal 17 Desember 2020, sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa:

1. Foto copy sesuai aslinya, ID Card PT. Damai Lestari Mandiri an. Agus, diberi tanda P-1.
2. Foto copy sesuai aslinya, ID Card PT. Damai Lestari Mandiri an. Ridwan, diberi tanda P-2.
3. Foto copy sesuai aslinya, ID Card PT. Damai Lestari Mandiri an. Adhy Junaedi, diberi tanda P-3.
4. Foto copy sesuai aslinya, ID Card PT. Damai Lestari Mandiri an. Sultan, diberi tanda P-4.
5. Foto copy sesuai aslinya, ID Card PT. Damai Lestari Mandiri an. Muh. Nur, diberi tanda P-5.
6. Foto copy sesuai aslinya, Slip gaji an. Sultan untuk bulan Agustus s.d. Desember 2013, diberi tanda P-6.
7. Foto copy sesuai aslinya, Slip gaji an. Adhy Junaedi untuk bulan Juli 2013 s.d. Januari 2014, diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama SYAHRIR, dan ARDI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda T-1 sampai dengan T-5, yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Foto copy sesuai aslinya, Rincian Ongkos Angkutan Transportir (OAT) Perhitungan Pendapatan Perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri dan para Driver per Retase/Bulan, diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai aslinya, Data Kekurangan (Losis) Produk Angkutan BBM dari asal pengangkutan ke tujuan pembongkaran, diberi tanda T-2;
3. Foto copy dari hasil scan, Berita Acara Serah Terima Produk dan atau Delivery Order (DO) Nomor: 031/BASTP-BBM/HBM/2020, diberi tanda T-3;
4. Foto copy dari hasil scan, Surat izin masuk Pertamina, Surat Keterangan Hiswanamigas Sultra, Ketentuan dan aturan sebagai Transportir Pertamina dan Daftar Kendaraan PT. Damai Lestari Mandiri dan Foto Truck Tangki Angkutan, diberi tanda T-4;
5. Foto copy dari hasil scan, Surat Keterangan Kerja PT. ARSA MEGA ENERGI, PT. HEVIDWI KARYAPERDANA dan PT. AIKO TUNGKAL MANDIRI, diberi tanda T-5.

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi bernama AMIR RIDI, RUDIYANTO dan MUH. FADLY LAUDI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulisnya pada tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada PT. Damai Lestari Mandiri, yang bergerak pada bidang usaha transportir Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan tugas masing-masing sebagai sopir kendaraan truck angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM), terhitung sejak:
 - a. Penggugat I sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juli 2020 (10 tahun 6 bulan);
 - b. Penggugat II sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2020 (9 tahun dan 6 bulan);
 - c. Penggugat III sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Februari 2020 (12 tahun 1 bulan);
 - d. Penggugat IV sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2016 (4 tahun 3 bulan);
 - e. Penggugat V sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan September 2018 (8 tahun 8 bulan).
2. Bahwa Para Penggugat diberhentikan tanpa diberitahukan alasannya dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penggugat I dan Penggugat II di berhentikan oleh karena Penggugat I pulang ke kolaka untuk merayakan lebaran idul adha bersama dengan Penggugat II pada tanggal 29 Juli 2020, beberapa hari kemudian Penggugat I ditelpon oleh teman kosnya yang menyampaikan agar Penggugat I dan Penggugat II cepat pulang ke Kendari karena mobil operasional Penggugat I dan Penggugat II hendak diambil oleh Tergugat. Kemudian sekitar tanggal 7 Agustus 2020 Penggugat I dan Penggugat II kembali ke Kendari dan mendapati mobil operasional Penggugat I sudah diambil Tergugat dan barang-barang milik Penggugat I sudah dikeluarkan dan dititip kepada teman kost Penggugat I. Sedangkan mobil operasional Penggugat II belum diambil oleh Tergugat, namun kemudian sekitar 2 hari setelah Penggugat II di Kendari kemudian datang

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orang suruhan Tergugat mengambil mobil operasional Penggugat II. Bahwa atas perbuatan Tergugat, oleh Penggugat I dan Penggugat II telah mempertanyakan kepada Tergugat mengapa mereka diperlakukan demikian namun oleh Tergugat tidak memberikan tanggapan, hingga kemudian Penggugat I dan Penggugat II meminta pesangon dan hak-hak Penggugat I dan Penggugat II yang belum dibayarkan oleh Tergugat namun oleh Tergugat tidak menanggapi.
- b. Bahwa Penggugat III diberhentikan tanpa alasan, yaitu sejak Penggugat III pernah mempersoalkan masalah kekurangan upah dan upah yang belum dibayarkan, hingga kemudian pada bulan Februari tahun 2020 Penggugat III diberhentikan oleh Tergugat tanpa diberitahu kan alasannya, oleh karena itu Penggugat III meminta kepada Tergugat agar Penggugat III diberikan upah dan pesangonnya serta hak-hak lainnya, namun oleh Tergugat tidak menanggapi.
- c. Bahwa Penggugat IV diberhentikan tanpa diberitahu alasannya, tiba-tiba saja sekitar bulan Januari 2016 Penggugat IV ketika masuk kantor sudah tidak diizinkan membawa kendaraan operasionalnya dan juga Penggugat IV sudah tidak mendapatkan upah dari Tergugat hingga kemudian pada bulan April 2016 Penggugat IV melihat mobil operasionalnya sudah dikemudikan oleh sopir lain yaitu Penggugat V. oleh karena itu Penggugat IV mempertanyakan kepada Tergugat mengapa Penggugat IV tidak lagi dipekerjakan dan mengapa upahnya tidak lagi dibayarkan, jika memang Penggugat IV sudah diberhentikan maka Penggugat IV meminta kepada Tergugat agar Penggugat IV diberikan upah dan pesangonnya, namun oleh Tergugat tidak menanggapi.
- d. Bahwa Penggugat V diberhentikan sekitar bulan September 2018, ketika Penggugat V sakit, tiba-tiba Tergugat langsung mencari sopir pengganti Penggugat V. Atas hal tersebut Penggugat V meminta Tergugat membayarkan pesangon Penggugat V termasuk hak-hak lainnya, namun oleh Tergugat tidak menanggapi.
3. Bahwa Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tanpa diberitahu kan alasannya, dan mengenai persoalan tersebut Para Penggugat telah melalui proses perundingan secara bipartit dan tripartit namun tidak tercapai kesepakatan damai, oleh karena itu selanjutnya Para Penggugat mengajukan perselisihan pemutusan hubungan kerja a quo ke Pengadilan Hubungan

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, guna mendapatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja;

4. Bahwa perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta hak-hak lainnya, Para Penggugat mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hal mana mengenai ketentuan pesangon dan ketentuan uang penghargaan masa kerja masih sama atau juncto dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja BAB IV Ketenagakerjaan, bagian kedua pasal 81 angka 44 tentang perubahan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan angka 68 tentang antara pasal 191 dan pasal 192 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 191A.

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut diatas maka Para Penggugat menuntut yang pada pokoknya:

1. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat dan/atau siapapun untuk dan atas nama Tergugat terhadap Para Penggugat secara sepihak dan tanpa memberitahukan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, BAB IV Ketenagakerjaan, bagian kedua pasal 81 angka 37 tentang perubahan Pasal 151 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Menghukum Tergugat membayar secara tunai kepada Para Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penngantian hak, kekurangan upah dan gaji yang tidak dibayarkan;
3. Menyatakan sah dilakukan penyitaan atas harta benda (bergerak maupun tidak bergerak) milik Tergugat yang senilai dengan tuntutan Para Penggugat (petitum gugatan angka 3), apabila Tergugat lalai membayar tuntutan Para Penggugat, untuk kepentingan tersebut Para Penggugat dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kendari.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulumeskipun ada perlawanan, upaya hukum kasasi, maupun upaya hukum lainnya

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat telah membantah atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan bahwa para penggugat di berhentikan adalah tidak benar dan sangat mengada-ada karena fakta yang terjadi adalah para penggugat tidak pernah lagi masuk kerja (tanpa keterangan) dan juga para penggugat tidak pernah diberhentikan secara tertulis maupun lisan;
2. Bahwa dalil para penggugat yang mengatakan tidak mendapatkan gaji bulanan sesuai yang tercantum dalam gugatannya adalah keliru dan tidak benar karena faktanya para penggugat tidak digaji/upah bulanan melainkan para penggugat digaji/upah per retase atau gaji/upah tiap pengantaran berdasarkan pilihan para penggugat;
3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan hak serta kepentingan para Penggugat akan tetapi sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam menjalankan pekerjaannya sehingga menimbulkan kerugian kepada Tergugat
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tanggal 22 Juli 2020 telah meninggalkan tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya yang mana tugas dan pekerjaannya melakukan pengisian BBM di Depot Pertamina berdasarkan PO yang dikeluarkan PT. Damai Lestari Mandiri, namun saudara Agus Reli dan saudara Ridwan tidak berada di Kendari dan setelah diketahui bahwa keduanya berada di Kabupaten Kolaka Tanpa Izin, sehingga berakibat dari tertundanya pelayanan angkutan BBM kepihak pelanggan karena tidak adanya driver (sopir) dan berakibat terjadi kerugian baik bagi pelanggan begitu juga kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri;
5. Bahwa pihak manajemen PT. Damai Lestari Mandiri, telah mengkomunikasikan dan memanggil kembali kepada Penggugat I dan Penggugat II, apabila berkeinginan kembali sebagai mitra kerja menjadi sopir angkutan BBM, namun Penggugat I dan Penggugat II, bersikeras Tidak Mau lagi menjadi mitra kerja, menyatakan diri untuk resign dan atau mengundurkan diri dari perusahaan sebagai mitra kerja PT. Damai Lestari Mandiri;
6. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, merupakan mitra kerja PT. Damai Lestari Mandiri yang diberikan Hak atas pekerjaannya dengan perhitungan Upah per Retase (Uang Jalan) yang mana

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhapatan diberikan berdasarkan PO dan DO angkutan BBM dari asal dan dari tujuan pembongkaran lokasi customer dan atau pelanggan serta atas kebijakan perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri diberikan Tambahan intensif/gaji sebesar Rp. 1.000.000,00 per Bulan;

7. Bahwa periode bulan April, Mei & Juni 2018, Penggugat III, memiliki kewajiban terhadap kekurangan BBM yang diakibatkan terjadinya Losis dari tangki truck mobil yang mana total volume angkutan April – Juni 2018 sebanyak 60.000 liter dari agen PT. TIGA BERLIAN ASIANA dimana total diterima customer PT. VDNI di Morosi hanya sebanyak 57.648 liter sehingga total volume Losis/kekurangan sebanyak 2.352 dimana toleransi sebesar 2% dan atau 1.200 liter sehingga sisa sebesar yang harus diganti karena kerugian perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri sebesar 1.152 dan atau sebanyak Rp. 12.695.040,00 (Dua belas juta enam ratus sembilan puluh lima empat puluh rupiah,-);
8. Bahwa sejak tahun 2018 itu, perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri sebelumnya tidak ada perselisihan, dengan Penggugat III dan/atau saat Tidak Masuk kerja tanpa ada alasan, sampai dengan adanya
9. Bahwa Penggugat IV, tidak bersedia untuk menjalankan pelayanan BBM pada Depot Pertamina Palu dan yang mana bersangkutan memilih mengundurkan diri dan/atau berpindah tempat kerja pada perusahaan transporter BBM lain;
10. Bahwa Penggugat V, sejak Desember 2018 telah pindah kerja pada jenis perusahaan yang sama sebagai sopir truck angkutan BBM, yakni perusahaan transporter pada perusahaan PT. ARSA MEGA ENERGI, dimana pihak perusahaan PT. Damai Lestari Mandiri dengan Penggugat V, sebelumnya tidak ada perselisihan, dan/atau saat Tidak Masuk kerja dan/atau telah berpindah kerja pada perusahaan transporter BBM lain sampai dengan adanya tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh tergugat maka menurut hukum harus dianggap sebagai fakta hukum, yaitu: bahwa Para Penggugat memiliki hubungan pekerjaan pada PT. Damai Lestari Mandiri, yang bergerak pada bidang usaha transportir Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan tugas masing-masing sebagai sopir kendaraan truck angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegaskan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Saksi SYAHRIR dan Saksi ARDI, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan/sangkalannya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 dan 3 (tiga) orang Saksi bernama AMIR RIDI, RUDIYANTO dan MUH. FADLY LAUDI, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang telah termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak di pertimbangkan secara satu persatu yang secara lengkap telah tertulis dalam berita acara telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini dan telah dianggap menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan belum adanya unifikasi Hukum Acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka disamping diberlakukan Hukum Acara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diberlakukan pula ketentuan-ketentuan Hukum Acara yang terdapat pada Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum (RBg/HIR) dan ketentuan lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas tersebutlah nantinya Majelis Hakim akan mempergunakan sebagai alat ukur atas fakta-fakta yang diperoleh baik berdasarkan pembuktian oleh para Penggugat maupun oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 angka 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 angka 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) disebutkan bahwa dalam formulasi surat gugatan harus meliputi, 1) Identitas para pihak, 2) Fundamentum petendi, serta 3) Petitum dan tuntutan;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap mempedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti serta mencermati gugatan para Penggugat dalam posita gugatan Para Penggugat pada posita angka 2, dan posita angka 12 gugatan Para Penggugat tidak diuraikan secara jelas maksud dari posita tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan posita atau *Fundamentum Petendi* dalam hukum perdata yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan seseorang atau Penggugat harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil sehingga seseorang tersebut dapat mengajukan tuntutan berdasarkan alasan-alasan atau dalil yang dimuat dalam positanya;

Menimbang, bahwa posita atau yang disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* dapat dianggap lengkap apabila memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum dan dasar fakta;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat, disebutkan Penggugat Ibekerja sejak Januari 2010 sampai dengan bulan Juli 2020, Penggugat II bekerja sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Februari 2020, Penggugat III bekerja sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Februari 2020, Penggugat IV bekerja sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2016, dan Penggugat V bekerja sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan September 2018;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan mengapa Para Penggugat berhenti bekerja pada bulan setelahnya yang telah disebutkan dalam gugatan Para Penggugat akan tetapi hal tersebut dimintakan dalam petitum angka 2 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 dan posita angka 12 gugatan Para Penggugat, seharusnya Para Penggugat menguraikan alasan-alasan atau dalil-dalil dalam gugatannya mengapa, apa dan bagaimana peristiwanya secara jelas dan terang sebab-sebab Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada PT. Damai

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut berkaitan erat dengan apa yang dimintakan Para Penggugat dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak di rumuskan secara runtut tentang suatu peristiwa hukum dan juga tidak di jelaskan tentang fakta-fakta yang mendahului suatu peristiwa hukum gugatan tersebut sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas memperlihatkan hubungan hukum antara yang ada di posita dan petitum;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 gugatan Para Penggugat, Penggugat I dan Penggugat II bekerja di PT. Damai Lestari Mandiri sampai dengan bulan Juli 2020, sedangkan terhadap Penggugat III sampai dengan Februari 2020, Penggugat IV sampai dengan April 2016 dan Penggugat V sampai dengan September 2018, hal tersebut menunjukkan bahwa ada peristiwa hukum yang berbeda antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V maupun diantara Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan II telah berhenti bekerja pada tanggal, bulan dan tahun yang sama, sedangkan untuk Penggugat III, IV dan V telah berhenti bekerja pada bulan dan tahun yang berbeda, baik dengan Penggugat I dan II maupun dengan ketiganya;

Menimbang, bahwa seharusnya Para Penggugat tidak menggabungkan perselisihan antara Penggugat I dan II dengan Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V maupun diantara Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, karena waktu tidak bekerjanya berbeda-beda dan peristiwa hukum yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan perselisihan diantara Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, maupun dengan Penggugat I dan Penggugat II maka seharusnya dalam mengajukan gugatan Para Penggugat memisahkan permasalahan perselisihan berdasarkan permasalahan masing-masing Penggugat tidak dijadikan satu gugatan dengan permasalahan yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat berkaitan dengan formulasi gugatan yang diajukan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak secara jelas disebutkan alasan-alasan berkaitan dengan berakhirnya masa kerja para Penggugat serta tidak memisahkan permasalahan diantara Para Penggugat sehingga dipandang gugatan yang demikian ini adalah kabur (*obscuur libel*);

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil gugatan Para Penggugat tidak terpenuhi maka Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaad*), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik sehingga dalam gugatan rekonvensi ini Para Penggugat awal berubah menjadi Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat awal berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang pada intinya agar Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah merugikan Penggugat Rekonvensi, sehingga menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar kerugian materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di nyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaad*) maka Majelis Hakim tidak perlu dan tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi harus di nyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya gugatan termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*) dan oleh karena nilai gugatan Para Penggugat

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan No. 150/000/2020/Pdt.Sus-Phi/2020/PN.Kdi (seratus lima puluh juta rupiah) maka Para Penggugat di bebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaad*);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaad*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 dengan Majelis Hakim **ANDI ASMURUF, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GANDUNG LEDIYANTO, S.P.**, dan **MAHARDIAN, S.H.**, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi Tanggal 06 November 2020, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ARRIYANI, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ASMURUF, S.H., M.H.

MAHARDIAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARRIYANI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.155.000,00
4. PNPB Relas Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)